

CONFIDENTIAL

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT Global Digital Raya

Dengan

Doddy Prayogo

QTY/Makmur - doddybicarainvestasi//Apr/2026

Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai
"Perjanjian" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, **Kamis, 23
April 2026**, oleh dan antara:

Perusahaan PT Global Digital Raya	NPWP : 916350275016000
Gedung The CEO Lt. 12 Jl. TB Simatupang, 18C, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430	Selanjutnya disebut sebagai Diwakili dengan Jabatan Chief Executive Officer Agung Dwi Sandi Yang Disebut, PIHAK PERTAMA

Dengan

NAMA CONTENT CREATOR Doddy Prayogo (@doddybicarainvestasi)	NPWP : 61.424.756.7-606.000 KTP 3578092710870003
Manyar Jaya 11/48 RT 003 RW 008, Surabaya - Jawa Timur	Selanjutnya disebut sebagai <i>Content Creator</i> Doddy Prayogo Yang Disebut, PIHAK KEDUA

PASAL 1 KESEPAKATAN

- 0.1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan jasa iklan melalui *Social Media Content Creator* bagi PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut sebagai “**Pekerjaan** ”) dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian.
- 0.2. PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

1. **YouTube** merupakan sebuah media sosial yang menampilkan video dan dapat disebarluaskan melalui jaringan internet.
2. *Content Creator* merupakan seseorang yang mempunyai sejumlah *followers* dan mampu menampilkan atau menayangkan konten persuasi melalui video di media sosial.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Dalam hal ini PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima jasa yang membuat ide strategi periklanan melalui media sosial **YouTube** dengan lingkup pekerjaan meliputi pembuatan konten video, kata – kata atau *caption*, serta laporan *insight* sesuai dengan mandatori yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dalam perjanjian ini juga para pihak sepakat menggunakan *Content Creator* yang telah diberikan data lengkapnya dalam lampiran yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapatkan informasi yang sebenar – benarnya mengenai detail strategi yang akan dikerjakan.
 - b. Menentukan semua konsep yang akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan akses revisi atas video sebanyak **1x Revisi Minor (satu)** kali.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Membayar upah kerja dengan nominal yang telah disepakati.
 - b. Menyerahkan data – data untuk pembuatan konten materi konten **H-3**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan upah kerja sesuai dengan nominal yang telah disepakati.
 - b. Mendapatkan data – data yang diperlukan untuk pembuatan konten materi video.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan *Content Creator* yang bernama **Doddy Prayogo**.
 - b. Memberikan **video dan caption** sesuai dengan brief dan akses revisi video dan *caption* sebanyak **1x Revisi Minor (satu) kali & no retake**.
 - c. Masing-masing Kreator mempunyai SOW **video short youtube** sesuai brief dari PIHAK PERTAMA.
 - d. Sebelum di upload ke sosial media harus melalui pihak approval konten terlebih dahulu serta memberikan data hasil karyanya dalam bentuk **report insight** atas video yang akan diberikan.

PASAL 6 BIAYA & KETENTUAN PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran dilakukan **After Drafting & H-1 Before Posting** *posting* di social media .
2. Seluruh biaya dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut “**Total Biaya Pekerjaan**”) disepakati senilai **Rp 9,200,000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Gross (Exclude PPH 21)**.
3. Pembayaran dapat diproses setelah Invoice diterbitkan.
4. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA dilakukan maksimal **After Drafting & H-1 Before Posting** *posting* video. Jika PIHAK KEDUA off timeline Posting, maka akan **dikenakan Denda 30% dari Rate Card** dari total biaya pekerjaan, kecuali adanya faktor tak terduga yang menyebabkan keterlambatan. Kecuali adanya faktor tak terduga atau kelalaian dari pihak pertama yg menyebabkan keterlambatan. PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan denda apabila telah memberikan konfirmasi keterlambatan posting yg telah disetujui oleh kedua belah pihak
5. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan informasi bilamana adanya faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran.
6. Pembatalan kerjasama di tengah periode akan dikenakan Denda 30% dari Rate Card dari total biaya pekerjaan.
7. Semua pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan ditransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA yaitu:

Nama Bank : BANK BCA

Cabang Bank : -

Nomor Rekening : 4720430598

Nama Pemilik : CV Doddy Bicara Investasi (BCA)

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Empat tahun Dua ribu dua puluh enam (**23-04-2026**) **hingga H+30 Days** setelah video diunggah di media sosial PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan prioritas pertama kepada PIHAK PERTAMA bilamana harus dilakukan perpanjangan perjanjian dengan persyaratan yang akan dibicarakan dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri dengan alasan apapun kecuali force majeure.
2. Pihak yang mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian ini berlaku efektif.
3. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Perjanjian ini PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai perlunya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, yang masih harus dipenuhi sampai dengan pengakhiran Perjanjian ini berlaku efektif.

PASAL 9 FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan Pekerjaan sebagai akibat dari Keadaan Kahar. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada epidemi, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa dan adanya peraturan pemerintah dalam bidang moneter yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Bila salah satu dari PARA PIHAK terlambat atau terhambat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai akibat kejadian Keadaan Kahar, maka ia wajib secara tertulis memberitahukan kepada Pihak lainnya segera setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi.
3. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut tidak atau lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
4. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalendar, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing Pihak berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam Jasa atau dalam materi yang digunakan pada Jasa akan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mendapat pembayaran penuh atas Jasa sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA sebelum menciptakan materi apapun yang akan digunakan kembali untuk proyek lain yang akan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini, PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh materi yang diberikannya tidak melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak manapun.
4. Sehubungan dengan hak cipta dari pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menjamin bahwa dirinya telah memperoleh seluruh persetujuan dari karyawan-karyawan dan pengganti-penggantinya atas seluruh pekerjaan yang dibuat atau didukung oleh para karyawan atau subkontraktor (atau karyawan atau sub-kontraktornya, jika demikian) sebagai pencipta dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
5. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyatakan bahwa salah satu Pihak dan/atau afiliasinya dengan jalan apapun menjadi pemilik atau bagian pemilik atau pemegang lisensi dari merek dagang, desain industri, rahasia dagang dan/atau hak atas kekayaan intelektual milik Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini.
6. Selama berlakunya Perjanjian ini dan setelah Perjanjian ini berakhir, PARA PIHAK dilarang untuk menyimpan atau mendaftarkan, menggunakan atau mengizinkan penggunaan dari merek dagang atau setiap merek dagang yang sama atau menyerupai, dan tidak boleh menggunakan serta mengizinkan penggunaan informasi atau hak milik, hak cipta, formula atau rahasia proses yang berhubungan dengan usaha dari Pihak lainnya tanpa persetujuan dari Pihak lain tersebut. PARA PIHAK harus mematuhi seluruh undang-undang serta perubahannya (apabila ada) dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.
7. PARA PIHAK menyatakan bahwa tidak akan melakukan atau terpaksa melakukan segala tindakan yang merugikan atau kesalahan yang berakibat merugikan hak dari Pihak lainnya atau setiap perusahaan yang berafiliasi dengan Pihak lainnya tersebut atau pada merek dagang, informasi atau hak milik yang telah disebut di atas, hak cipta, atau rahasia proses, dan itikad baik.

PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui jalur kekeluargaan, apabila melalui jalur kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut kedua belah Pihak sepakat untuk menempuh jalur arbitrase, apabila arbitrase masih belum bisa menyelesaikan sengketa ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur pengadilan sebagai jalur terakhir dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kedua belah Pihak sepakat untuk memilih pengadilan di mana domisili Pihak Pertama berada sebagai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan seluruh biaya perkara ditanggung dan dibiayai oleh Pihak pertama seutuhnya.

PASAL 12 HAL – HAL LAIN

1. Apabila terdapat Perjanjian atau Pasal yang belum tertuang dalam Perjanjian ini maka pasal tersebut dapat ditambahkan dalam lampiran ADDENDUM berikutnya.
2. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari Pihak manapun dan ditandatangani lengkap dengan 2 (Dua) lampiran.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**PT Global Digital Raya
Chief Executive Officer - Agung
Dwi Sandi**

**Doddy Prayogo
Content Creator**